



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 1432 - Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
AISYIYAH KECAMATAN LEUWIGOONG GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** : a. Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan di bidang pendidikan menjadi salah satu kewenangan kabupaten;
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 perihal Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut
5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di lingkungan Depdiknas yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
8. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
9. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
10. Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
11. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah Di Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Leuwigoong Garut Nomor 02/V.O/F/2004 tanggal 27 April 2004
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwigoong Garut Nomor 421.1/79-Disdik tanggal 7 Juni 2004
3. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Leuwigoong nomor 421/73-Kec. tanggal 17 Mei 2004

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : LEMBAGA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
Alamat Yayasan : Kp. Bbk. Paku Haji Rt.01/13 Ds./Kec. Leuwigoong Garut

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

- Nama Sekolah : TK AISYIYAH
Alamat Sekolah : Kp. Bbk. Paku Haji Rt.01/13 Ds./Kec. Leuwigoong Garut
Mulai Pelaksanaan : 2004 / 2005

Kedua

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun** pelajaran kepada Sub Dinas Prasekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Ketiga


- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Leuwigoong,
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Leuwigoong;
4. Ketua IGTKI Kab. Garut



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 2141 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : TK AISYIYAH
Nama Pimpinan : Risma Fauzia Hakim, S.Pd
Nama Penyelenggara : Yayasan Lembaga Pendidikan Muhammadiyah
Jenis Pendidikan : TK
Alamat Lembaga : Kp. Bbk. Paku Haji Rt.01/Rw.013
Kelurahan / Desa : Leuwigoong
Kecamatan : Leuwigoong
Kabupaten : Garut
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
Nomor : 421.1/1432-Disdik
Tanggal : 11 Juni 2004
NPSN : 20259899

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 5 Oktober 2020 sampai dengan 5 Oktober 2024.

Garut, 5 Oktober 2020

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

H. Mohamad Yusuf, S.Sos.,M.Pd
NIP. 196607061986031005